



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TEKNIS/KHUSUS

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus, maka perlu adanya pengaturan dalam pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati;
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang
 0. Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang
 1. Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;

- 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang
- 2 Pembentukan, Susunan, kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Dinas Daerah;
- 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
- 3 Pembentukan, Susunan, kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL TEKNIS/KHUSUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional perkantoran/lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan tugas yang didesain secara khusus untuk pelaksanaan tugas tertentu.

Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang ditetapkan dengan keputusan walikota.

3. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk operasional Kendaraan Dinas Operasional Teknis/Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian BBM bagi kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/khusus di Pemerintah Kota Yogyakarta kecuali kendaraan dinas operasional DPRD dan kendaraan dinas operasional roda dua.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai pedoman besaran dalam pemberian BBM sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) Tujuan dari pengaturan tentang pemberian BBM adalah agar penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/Khusus dapat efektif dan efisien serta tetap memberikan hasil yang optimal.

BAB III

DASAR PEMBERIAN BBM

Pasal 4

Besaran pemberian BBM berdasarkan pada :

- a. jarak tempuh/speedometer;

kapasitas mesin;

jenis mesin;

jenis penggunaan dan kelengkapan yang terpasang;

- b. usia Kendaraan;

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BBM BAGI KENDARAAN DINAS

Pasal 5

- 1) Pengurus barang pada setiap SKPD/unit kerja mencatat dan menganalisa besaran kebutuhan BBM kendaraan dinas.

Pemberian BBM diberikan pada bulan berikutnya atas dasar perhitungan pemakaian bulan sebelumnya dengan melampirkan hasil pencatatan kilometer dan analisa besaran kebutuhan BBM pada masing-masing kendaraan dinas.

Besaran pemberian BBM bagi kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/khusus akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan walikota.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Sambil menunggu Keputusan Walikota tentang besaran pemberian BBM bagi kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas operasional teknis/khusus, maka besaran pemberian BBM tetap mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Wlaikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur tentang pemberian BBM di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

ttd

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 45